



PUTUSAN

Nomor 2007 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **TUGIMAN PURBA**, bertempat tinggal di RT 014/RW. 03 Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
2. **PULUNG WARTONO**, bertempat tinggal di RT 27/RW. 03 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. **KARSIANI**, bertempat tinggal di RT 14/RW. 03 Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, kesemuanya dalam hal ini diwakili kuasa Hukumnya **PARLIN TOBING, SH., MH., Advokat**, berkantor di Komplek Puri Nangka Sari, Blok C Nomor 10 Jalan Tuanku Tambusi Nangka Pekanbaru berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat I, III, IV/ Para Pembanding I, III, IV;

Melawan

1. **PT. WANA SARI NUSANTARA**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Maharaja Jalan Datuk Setia Maharaja Nomor 3 A Pekanbaru, Riau dalam hal ini diwakili oleh **HERRY AMIN, SE**, selaku Direktur PT. WANA SARI NUSANTARA,;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, PROPINSI RIAU**, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 22 B Sel, Jering Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Turut Tergugat/ Terbanding/Turut Terbanding;



Dan;

MULIA BUDI SANTOSO, bertempat tinggal di RT 03/RW 08
Desa Petai Baru, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan
Singingi

Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding II

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat /Para Terbanding
telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para
Tergugat I, III, IV /Para Terbanding I, III, IV di muka persidangan Pengadilan
Negeri Rengat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat/ PT. WANA SARI NUSANTARA didirikan pada tanggal 6
Februari 1984 dengan Akta Nomor 15 yang dibuat dihadapan Notaris R.
Sudibio Djojopranoto, SH Notaris di Jakarta dan selanjutnya pada tanggal 07
Oktober 2010 PT. Wanasari Nusantara berdasarkan Akta Nomor 10 yang
dibuat dihadapan Notaris Nursyirwan Koto, SH, M.Kn Notaris di Pekanbaru
telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Wanasari Nusantara
dengan melakukan perubahan pengurusan Perseroan;
2. Bahwa PT. Wana Sari Nusantara selaku Penggugat telah ditunjuk oleh
Pemerintah melalui SK Menteri Pertanian Nomor 355/KPTS/KB 510/6/1987
dan Surat Izin Prinsip dan Menteri Trasmigrasi RI dalam pelaksanaan Proyek
PIR-TRANS Nomor B. 749/MEN-SJ/1990 serta SK Menteri Nomor KB
320/124/XI/1984 yaitu Perusahaan yang bergerak dalam pengembangan
kelapa sawit di Daerah Singing, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
3. Bahwa dalam pelaksanaan proyek PIR-TRANS tersebut Penggugat
melakukannya dengan pola inti plasma dengan komposisi 20 %, : 80 %
perinciannya sebagai berikut :
 - Kebun Inti : 2.200 ha;
 - Kebun Plasma : 8.800 ha;
 - Petani Plasma : 4.400 Kepala keluarga (KK);
 - Desa PIRTRANS 10 : 10 (sepuluh) desa;
4. Bahwa sebagai pelaksana Proyek PIR-TRANS tersebut Penggugat
memperoleh hak atas tanah sesuai dengan mekanisme perizinan yang sudah
ada dan sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu :
 - Pelepasan kawasan hutan lindung dari Menteri Kehutanan Nomor
726/Kpts-II/89 seluas 22.500 ha untuk perkebunan kelapa sawit;

Hal. 2 dari 22 hal Putusan Nomor 2007 K//Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Gubernur Riau Nomor KPTS 74/I.L.V/1992 tentang izin lokasi dan Pembebasan tanah seluas 15.700 ha untuk pembangunan kebun inti dan kebun plasma 4.400 kavling serta pemukiman /prasarana umum;
- 5. Bahwa setelah Penggugat memperoleh perizinan Penggugat selaku pemegang hak atas tanah pada tahun 1997 memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03, tanggal 29 Januari 1997 dengan luas 905 ha (sembilan ratus lima hektar) dan Hak Guna Usaha (HGU) 2.211 ha (dua ribu dua ratus sebelas hektar) kemudian Penggugat /PT. Wana Sari Nusantara segera merealisasikan Pembangunan kelapa sawit dengan membagi 3 (tiga) tahapan : Tahap I 1.000 hektar, Tahap II 1000 hektar, dan Tahap III 1211 hektar namun dalam pelaksanaan dilapangan Penggugat menemukan berbagai hambatan antara lain penyandaraan alat berat dan pembakaran pos-pos milik Penggugat;
- 6. Bahwa setelah terjadinya kejadian tersebut Penggugat melakukan upaya-upaya sosialisasi dan penyelesaian melalui jalan Musyawarah dengan pihak petani dan difasilitasi oleh Pemerintah setempat dan selama kurun waktu dari tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan 31 Juli 2013 ada sebagian besar petani telah menyerahkan tanahnya kepada Penggugat, dan mengikuti pola kemitraan dengan Penggugat/PT. Wana Sari Nusantara;
- 7. Bahwa terhadap petani-petani tersebut yang berada diatas Tanah Hak Guna Usaha (HGU) 950 ha yang terletak di Desa Simpang Raya dan Sungai Buluh oleh Penggugat kemudian dilakukan verifikasi atas dasar kepemilikan hak atas tanah milik petani kemudian diatas tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat seluas 905 ha ditemukan Turut Tergugat /Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- 8. Bahwa adapun Sertifikat-Sertifikat tersebut yang diterbitkan oleh Turut Tergugat antara lain :
 - 8.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 139, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 21 Nopember 2005 atas nama Tugiman Purba/Tergugat I;
 - 8.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 146 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Mulia Budi Santoso/Tergugat II;

Hal. 3 dari 22 hal Putusan Nomor 2007 K//Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 146, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Pulung Wartono/Tergugat III;
- 8.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 140 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Karsiani/Tergugat IV;
9. Bahwa Sertifikat-Sertifikat Hak Milik yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang diterbitkan Turut Tergugat pada tahun 2005 berada diatas tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat seluas 905 hektar yang diperoleh Penggugat sejak tahun 1997 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 03 seluas 905 hektar yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 29 Januari 1997;
10. Bahwa sebagai langkah-langkah persuasif Penggugat dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan upaya-upaya mediasi dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV namun upaya penyelesaian secara mediasi yang dilakukan Penggugat dan Pemerintah setempat ditolak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan tetap bertahan untuk tidak mau menyerahkan lahan-lahan tersebut kepada Penggugat;
11. Bahwa atas adanya petani-petani yang tidak mau menyerahkan lahan kepada Penggugat akan tetapi langkah-langkah yang dilakukan Penggugat ditolak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan tetap tidak mau menyerahkan lahan yang dikuasainya mereka maka berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Pemda Kuantan Singingi Surat Nomor 100/Serda-PUM/1026, pada point 2 menyebutkan “ terhadap masyarakat yang sampai saat ini tidak mau menyerahkan lahan sebagai petani peserta dengan pola kemitraan dengan PT. Wana Sari Nusantara dan untuk kejelasan status hak terhadap alas hak yang dimiliki oleh kelompok tani, kiranya pihak PT.. Wana Sari Nusantara maupun kelompok tani dipersilakan menyelesaikan permasalahan tersebut melalaui proses hukum”;
12. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat banyak mengalami kerugian baik kerugian Materil maupun Moril sebagai berikut :
- Kerugian Materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan Nopember 2013 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menguasai lahan-lahan kebun sawit yang berada diatas tanah Hak Guna Usaha (HGU) seluas 905 hektar milik Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil sebagai berikut :

- Luas tanah yang dikuasai Tergugat I : 19.487 m²;
- Luas tanah yang dikuasai Tergugat II : 19.487 m²;
- Luas tanah yang dikuasai Tergugat III : 20.000 m²;
- Luas tanah yang dikuasai Tergugat IV : 9.033 m²;

Jadi total tanah kebun sawit yang dikuasainya Tergugat I sampai Tergugat IV adalah 68.007 m² (enam puluh delapan ribu tujuh) atau 6,8 hektar;

Bahwa apabila kebun sawit tersebut menghasilkan buah selama kurun waktu dari tahun 2005 sampai dengan Nopember 2013 atau selama 8 tahun maka hasil yang diperoleh Penggugat adalah :

- 6,8 ha x produksi/ha/tahun x nilai TBS perton x 8 tahun = 6,8 ha x 20 ton x 1.000.000 x 8 tahun = Rp1.088.112.000.00(satu miliar delapan puluh delapan juta seratus dua belas ribu rupiah);

Jadi total kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah Rp1.088.112.000.00 (satu miliar delapan puluh delapan juta seratus dua belas ribu rupiah)

Catatan

- 1 tahun panen = Rp1.000.000.00/ton;
- Diduduki Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yaitu selama 8 tahun (2005 sampai dengan 2013)
- Luas yang dikuasai 6.807 m²;

13. Bahwa disamping kerugian Materiil Penggugat juga mengalami kerugian Moril dimana Penggugat sejak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menguasai tanah tersebut kemudian Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membuat Penggugat merasa sangat resah dan terhambatnya proyek pengembangan perkebunan kelapa sawit di daerah Singingi Kabupaten Indragiri Hulu dan sangat merugikan Penggugat selaku Perusahaan yang ditunjuk Pemerintah sehingga membuat Penggugat berpikir keras untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dimana hal tersebut sebenarnya tidak bisa dinilai dengan uang dsan seandainya apabila hal tersebut diganti dengan uang maka besarnya kerugian Moril yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp143.520.000.000,- (seratus empat puluh tiga

Hal. 5 dari 22 hal Putusan Nomor 2007 K//Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat;

14. Bahwa mengingat adanya kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terlalu banyak mengambil keuntungan diatas tanah milik Penggugat yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini dan menimbulkan kerugian dipihak Penggugat dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan aktifitas diatas tanah Hak Guna Bangunan (HGU) milik Penggugat maka oleh karenanya Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Rengat cq Majelis Hakim yang memeriksa agar berkenan untuk menghentikan sementara aktifitas/kegiatan diatas tanah Penggugat agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dipihak Penggugat dikemudian hari, sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa atas tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menguasai tanah Penggugat dan telah menikmati hasil diatas tanah tersebut sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dan kemudian Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diatas tanah milik Penggugat berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) yang diperoleh sejak tahun 1997 maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan Tergugat IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng dan secara suka rela memenuhi isi putusan Pengadilan Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat memenuhi isi putusan ini;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang autentik, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Hal. 6 dari 22 hal Putusan Nomor 2007 K//Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rengat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang berada diatas lahan tersebut untuk mengosongkan lahan dan selanjutnya keluar dari lahan Penggugat agar dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dipihak Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas Hak Guna Bangunan (HGU) seluas 806 hektar yang terletak di Desa Simpang Raya, Sungai Buluh yang diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) Nomor 03 tanggal 29 Januari 1997, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau siapa saja yang berada diatas tanah tersebut untuk mengosongkan atau keluar dari tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Simpang Raya dan Sungai Buluh;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu antara lain:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 139, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 21 Nopember 2005 atas nama Tugiman Purba/Tergugat I;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 145, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Mulia Budi Santoso/Tergugat II;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 146, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Singingi, tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Pulung Wartono/Tergugat III;

Hal. 7 dari 22 hal Putusan Nomor 2007 K//Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 140, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Singingi, tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Karsiani/Tergugat IV;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.088.112.000,- (satu miliar delapan puluh delapan juta seratus dua belas ribu rupiah) kepada Penggugat sejak didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moriil yang diderita Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp143.620.000.000,- (Seratus empat puluh tiga miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijh*);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini;
9. Menghukum tergugat I, Tergugat II, tergugat III dan Tergugat untk mengosongkan atau keluar dari lahan milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) nomor 03 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu yang terletak di Simpang Raya, Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini;

SUBSIDER

Ex aequo et bono Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Penggugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 22 hal Putusan Nomor 2007 K//Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi: (Tergugat I, II, III dan Tergugat IV);

1. Tentang kapasitas /kewenangan mengajukan gugatan (*Veriocerten principale*);

a. Bahwa Penggugat belum cukup hak/kapasitas/legal sthanding untuk mewakili Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV karena hanya mendapat kuasa dari Direktur Utama, karena sudah menyangkut asset dari suatu Badan hukum, seharusnya sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, Penggugat harus mendapat atau setidaknya mendapat kuasa/mendapat izin dari komisaris Utama dari PT. WANA SARI NUSANTARA, dengan demikian gugatan dari Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

b. Bahwa objek gugatan perkara a quo milik para Tergugat tidak termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03, tanggal 29 Januari 1997 dengan luas 905 ha (sembilan ratus lima hektar), sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menggugat Para Tergugat hal ini tertuang dalam petitum Penggugat angka 4 halaman 9 yang menyatakan "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang berada diatas lahan tersebut untuk mengosongkan atau keluar dari lahan milik Penggugat yang terletak di Desa Simpang Raya dan sungai buluh" sementara lahan yang dikuasai dan digarap berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Para Tergugat terletak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga jelas dan tegas telah terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menggugat Para Tergugat;

2. Tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

a. Bahwa gugatan Penggugat hanya menyebutkan mempunyai sebidang tanah Hak Guna Usaha seluas 905 ha, tidak menyebutkan siapa-siapa batas sempadannya salah satu syarat untuk sahnya kepemilikan atas sebidang tanah Hak Guna Usaha harus jelas petanya yang ditentukan dengan titik koordinasinya serta harus ditandatangani dan dilakukan pemetaan oleh tiga lembaga, yaitu Lembaga Pemerintah yang diwakili oleh Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Indefenden yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat yang sudah mempunyai keahlian dan sertifikasi dari Pemerintah dan Pemilik hak itu sendiri;

Hal. 9 dari 22 hal Putusan Nomor 2007 K//Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 5 halaman 3 mendalilkan..... untuk merealisasikan pembangunan kelapa sawit dibagi dalam 3 (tiga) tahapan tahap 1 1000 ha, tahap II 1000 ha dan tahap III 1211 ha, namun pelaksanaan dilapangan Penggugat menemukan berbagai hambatan antara lain penyanderaan alat berat dan pembakaran pos-pos milik Penggugat dalam hal ini Penggugat tidak menyebutkan siapa-siapa yang menghambat kerja Penggugat tersebut, namun tiba-tiba menarik Para Tergugat sebagai pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil Para Tergugat mempunyai alas hak kepemilikan tanah berbentuk Sertifikat Hak Milik yang jelas-jelas telah diperoleh secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- c. Bahwa selain itu Penggugat tidak dapat menguraikan secara tegas batas-batas tanah yang menjadi alas hak Penggugat, baik itu yang seluas 905 ha maupun seluas 2.211 ha oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Tentang kadaluarsa (lewat waktu)

Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat yang disebut dalam posita gugatannya menyebutkan mempunyai sebidang tanah sesuai dengan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 905 ha pada tahun 1997 dengan Sertifikat HGU Nomor 03, tanggal 29 Januari 1997 akan tetapi baru tahun 2013 Penggugat menyatakan mempunyai hak diatas tanah tersebut, yang mempunyai arti setelah 16 (enam belas) tahun kemudian Penggugat baru hendak menguasai tanahnya;

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tahun 1997 Pasal 32 ayat 2 yang menyatakan;

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada yang pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan atas mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut;

Hal. 10 dari 22 hal Putusan Nomor 2007 K//Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Penggugat yang mengajukan gugatan setelah 16 (enam belas) tahun kemudian yaitu pada tahun 2013 adalah telah kedaluarsa/lewat waktu dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena sudah lewat waktu/kedaluarsa;ss

4. Kewenangan Mengadili

Bahwa oleh karena substansi gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang proses penetbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Para Tergugat I s/d IV dengan gugatannya telah mempunyai Hak Guna Usaha sebagaimana disebut dalam Sertifikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan pada tahun 1997, seharusnya Penggugat mengajukannya ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Negeri karena substansinya adalah mengenai Sertifikat Hak Guna Usaha dengan Sertifikat Hak Milik, maka yang berwenang menilai keabsahan kedua Sertifikat tersebut adalah Pengadilan tata Usaha Negara;

5. Eksepsi lainnya;

Bahwa oleh karena Penggugat menerlantarkan hak yang telah diberikan Negara sampai dengan 16 (enam belas) tahun maka sesuai dengan maksud dan tujuan dari UUPA Nomor 5 tahun 1960 dan UUD Pasal 33, bahwa telah diperuntukkan untuk mendatangkan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada Warga Negara/Masyarakat dengan demikian Hak Guna Bangunan yang didalilkan oleh Penggugat dinyatakan gugur dan tidak mempunyai nilai pembuktian lagi karena diterlantarkan;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat I s/d IV karena Para Penggugat I s/d IV adalah mempunyai hak atas tanah kebun yang dikuasai oleh Para Tergugat I s/d IV karena dimiliki berdasarkan pembukaan hutan dari tahun 1996 sampai dengan sekarang;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Para Tergugat I sampai IV, Para Penggugat I sampai IV dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat I,II,III dan Tergugat IV dalam Konvensi (dk)/Penggugat I sampai IV dalam Rekonvensi (d.r), mohon dianggap diulangi dalam gugatan Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi bersama masyarakat sejak tahun 1996 telah menguasai dan mengolah lahan di Desa Sumber Jaya Para Penggugat Rekonvensi telah mempunyai atas hak terkuat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 139 seluas 19.847 m² terletak di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 22 Nopember 2006 atas nama Tugiman Purba/Penggugat Rekonvensi I dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Elon/Hendrawanto ± 99 m;
- Sebelah Selatan : tanah Pulung Wartono ± 99 m;
- Sebelah Timur : Jalan ± 200 m;
- Sebelah Barat : tanah Maryati Ningsih ± 200 m;

2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 146 seluas ± 19.487 m² terletak di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Mulia Budi Santoso/Penggugat Rekonvensi II dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan ± 99 m;
- Sebelah Selatan : tanah Ramiyono ± 99 m;
- Sebelah Timur : tanah Junaedi ± 200 m;
- Sebelah Barat : tanah Karsiani ± 200 m;

2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 146 seluas 20.000 m² terletak di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Pulung Wartono/Penggugat Rekonvensi III, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Tugiman Purba ± 99 m;
- Sebelah Selatan : tanah Pulung Wartono ± 99 m;
- Sebelah Timur : Jalan ± 200 m;
- Sebelah Barat : tanah Maryati Ningsih ± 200 m;

2.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 140 seluas 9.033 m² terletak di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Karsiani/Penggugat Rekonvensi IV, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Mulia Budi Santoso ± 90 m;
- Sebelah Selatan : tanah Imam Suroyo ± 90 m;
- Sebelah Timur : Imam Suroyo ± 100 m;
- Sebelah Barat : Jalan ± 100 m;

Hal. 12 dari 22 hal Putusan Nomor 2007 K//Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara Masyarakat kelompok tani di Desa Sumber Jaya juga telah mempunyai alas hak yang berbentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya;

3. Bahwa pada Bulan Juni 2013 Tergugat Rekonvensi telah merusak jalan dilahan Masyarakat yang terletak di desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir dengan lebar \pm 3 m, kedalaman \pm 3 m dan panjang \pm 70 m dengan menggunakan alat berat dan dikerjakan pada malam hari sekitar pukul 21.00 wib dan selesai 22.00 wib dan dihentikan/distop oleh Kapolsek Singingi Hilir bersama masyarakat sekitar;
4. Bahwa atas tindakan ilegal Tergugat Rekonvensi tersebut masyarakat bersama aparat Kepolisian Polsek Singingi Hilir berusaha menghentikan tindakan itu yang selanjutnya alat berat ditarik lagi oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa dengan adanya pengrusakan jalan tersebut yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi itu Para Penggugat Rekonvensi terhalang kegiatan bekerja untuk mengelolah dan memanen buah sawitnya, sebelum ada pengrusakan jalan, untuk memanen buah sawit Para Penggugat Rekonvensi memasukkan mobil pengangkutnya langsung di lahan milik Para Penggugat Rekonvensi, namun setelah adanya pengrusakan jalan mobil pengangkut itu hanya berhenti didekat jalan yang rusak dan buah sawit hasil panen tersebut garus dilasir sehingga membutuhkan biaya operasional tambahan, yaitu ongkos angkut dari kebun Para Penggugat Rekonvensi ke pabrik sebelum ada pengrusakan jalan sebesar Rp120.000.00/ton (seratus dua puluh ribu per ton) dan setelah pengrusakan jalan menjadi Rp180.000.00/ton (seratus delapan puluh ribu/ton);
6. Bahwa oleh karena untuk kelancaran pengangkutan buah kelapa sawit tersebut, Para Penggugat Rekonvensi bersama dengan masyarakat melakukan penimbunan jalan yang rusak yang dibikin oleh Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan batu koral dan tanah timbun yang menghabiskan biaya sebesar \pm Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dimana Para Penggugat Rekonvensi masing-masing membayar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada ketua kelompok tani namun demikian bekas timbunan jalan yang rusak tersebut belum dapat dilewati oleh mobil pengangkut hasil kebun, sehingga tetaplah Para Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya tambahan untuk pengangkutan hasil kebun sawit itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain membuat jalan rusak, Tergugat Rekonvensi juga memprovokasi Masyarakat dengan memasang plang dan melaporkan Mantan Kepala Desa Sumber Jaya Kepolisian Resor (Polres) Kuantan Singingi, atas laporan itu banyak masyarakat yang dipanggil ke Polres Kuantan Singingi sehingga masyarakat merasa resah, takut dan tertekan atas tindakan Tergugat Rekonvensi itu;
8. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi itu Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil yang besarnya sebagai berikut :

a. Kerugian materiil

Biaya penimbunan parit @ Rp5.000.000.00 x 4 = Rp20.000.000.00 biaya angkutan buah sawit dari kebun ke pabrik;

Luas kebun Para Penggugat Rekonvensi 6,8 ha (enam koma delapan hektar);

- Produksi buah sawit 1,7 ton/ha/bulan;
- Sejak Juni 2013 – Januari 2014 = 7 bulan

Biaya angkut sebelum ada parit Rp12.000.000/ton;

Biaya angkut setelah ada parit Rp180.000.000/ton;

Jadi kerugian biaya angkut Para Penggugat Rekonvensi sebesar $6,8 \times 1,7 \times 7 \times (Rp180.000.00 - Rp120.000.00) = Rp4.855.200.00$

Total kerugian materiil Para Penggugat Rekonvensi hingga bulan Januari 2014 akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi sebesar $Rp20.000.000.00 + Rp4.855.200.00 = Rp24.855.200.00$ (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);

b. Kerugian immateriil

Apabila Intervensi Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan aparat Negara sehingga Para Penggugat Rekonvensi mengalami ketakutan yang amat sangat, cemas dan tidak ada keterangan dalam beraktifitas sehari-hari dimana hal tersebut juga dialami oleh keluarga Para Penggugat Rekonvensi, maka kerugian immateriil apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Rengat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 139 seluas 19.847 m² terletak di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Tugiman Purba adalah sah dan berharga milik Tugiman Purba/ Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 145, seluas 19.487 m² terletak di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Mulia Budi Santoso adalah sah dan berharga milik Mulia Budi Santoso/Penggugat Rekonvensi II;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 146 seluas 20.000 m² terletak di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kuantan Singingi, tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Pulung Wartono adalah sah dan berharga milik Pulung Wartono/Penggugat Rekonvensi III;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 140, seluas 9.033 m² terletak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Karsiani adalah sah dan berharga milik Karsiani/Penggugat Rekonvensi IV;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai, seketika dan sekaligus baik berupa kerugian materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp24.852.200,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rengat telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Rgt tanggal 16 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Konvensi

Hal. 15 dari 22 hal Putusan Nomor 2007 K//Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas Hak Guna Bangunan (HGU) seluas 806 hektar yang terletak di Desa Simpang Raya, Sungai Buluh yang diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGU) Nomor 03 tanggal 29 Januari 1997, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau siapa saja yang berada diatas tanah tersebut untuk mengosongkan atau keluar dari tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Simpang Raya dan Sungai Buluh;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu antara lain:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 139, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 21 Nopember 2005 atas nama Tugiman Purba/Tergugat I;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 145, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Mulia Budi Santoso/Tergugat II;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 146, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Singingi, tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Pulung Wartono/Tergugat III;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 140, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Singingi, tanggal 22 Nopember 2005 atas nama Karsiani/Tergugat IV;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar jumlah kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp60.928.000.00 (enam puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengosongkan atau keluar dari lahan milik Penggugat sesuai dengan

Hal. 16 dari 22 hal Putusan Nomor 2007 K//Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 03 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu yang terletak di Simpang Raya, Sungai Buluh, Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini sebesar Rp7.666.000.00 (tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 227/Pdt/2014/PT. Pbr Tanggal 9 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 2 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Rgt jo. Nomor 227/Pdt/2014/PT. PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 12 Maret 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 17 dari 22 hal Putusan Nomor 2007 K//Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/*Para Tergugat/Para Pembanding* dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dan III adalah telah sesuai dengan tata cara dan tenggang waktu yang ditentukan oleh Hukum yang berlaku, oleh sebab itu adalah pantas dan beralasan hukum untuk diterima dan dipertimbangkan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI dan oleh Majelis Hakim Anggota yang memeriksa dan Memutus Perkara ini pada tingkat kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah memutus secara tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, sehingga *Judex Facti* sangat tidak adil dan tidak menimbulkan kepastian hukum, oleh sebab itu adalah pantas dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalannya melalui proses hukum upaya kasasi sebagaimana diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dan III dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa *Judex facti* dalam memutus perkara *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 47 UU Nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan bahwasannya Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat pokok gugatan adalah perkara auo salah satunya adalah Pembatalan Sertifikat Hak Milik, sedangkan Sertifikat Hak Milik adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka sepanjang untuk menguji secara hukum tentang keabsahan suatu Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah wewenang absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, adalah putusan yang bertentangan dengan hukum, sebab *Judex Facti* telah memutus suatu sengketa hukum yang bukan menjadi wewenang kompetensi dan Pengadilan Negeri Rengat;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan dalam putusan telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai atas tanah, dimana pada bagian kedelapan yang mengatur hapusnya Hak Guna Usaha, pada Pasal 17 angka (1) huruf (c) dengan jelas menyatakan Hak Guna Usaha hapus karena ditelantarkan;

Hal. 18 dari 22 hal Putusan Nomor 2007 K//Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa melihat fakta dalam perkara *a quo* Para Pemohon Kasasi dan beserta Masyarakat lainnya telah berada diatas tanah yang diklaim oleh Termohon Kasasi sebagai miliknya berdasarkan Hak Guna Usaha, telah berada diatas tanah terpekara mulai dari membuka lahan sampai bertanam kelapa sawit yang menghasilkan buah, adalan rentang waktu yang lama tanpa ada gangguan dari Pihak Termohon Kasasi, sehingga adalah suatu fakta yang tidak perlu dibuktikan secara hukum, bahwa Termohon Kasasi telah mentelantarkan tanah yang ada pada Hak Guna Usaha Nomor 03 tahun 1997. Dengan demikian secara hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1998 yang merupakan antara khusus (*lex spesialis*) bagi Hak Guna Usaha, maka Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Termohon Kasasi adalah sudah batal demi hukum;

Dari fakta tersebut diatas, Termohon Kasasi/Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai itikad baik dalam penguasaan tanah, sebab tanah yang diklaim sebagai tanah yang dimiliki berdasarkan Hak Guna Usaha telah ditelantarkan selama 16 (enam belas) tahun, sehingga maksud dan tujuan pengadaan tanah dengan seluas Hak Guna Usaha tidak ada dijalankan sama sekali artinya tanah tersebut dibiarkan terlantar begitu saja, sehingga secara hukum tanah *a quo* sudah harus kembali kepada Penguasaan Negara, dan adalah beralasan Hukum pula Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk memperoleh tanah *a quo* dan terbukti Negara memberikan hal ini dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat;

6. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum sebab sama sekali tidak mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas dan batas-batas sengketa gugatan tidak dapat diterima"

Dalam gugatan perkara *a quo* tidak ada menyebutkan letak tanah terpekara secara jelas, dan juga tidak ada diuraikan batas-batas tanah sempadan baik atas tanah-tanah yang dikuasai oleh Para Pemohon Kasasi ataupun tanah yang diklaim oleh Termohon Kasasi sebagai tanahnya berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) sehingga gugatan *a quo* sangat membingungkan pihak Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam menanggapi tentang objek Perkara, sebab tidak diuraikan dengan jelas oleh Penggugat/Termohon Kasasi;

7. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah memberikan putusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dimana telah mengabaikan

Hal. 19 dari 22 hal Putusan Nomor 2007 K//Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1991 tentang pendaftaran tanah, dimana pada Pasal 32 ayat (2) menyatakan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang, atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun setelah diterbitkan nya Sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut;

Berdasarkan ketentuan hukum diatas, *Judex Facti* telah keliru atau bertentangan dengan hukum untuk mempertimbangkan atau menerima gugatan *a quo*, sebab Para Tergugat/Para Pembanding /Para Pemohon Kasasi, telah memiliki Sertifikat Hak Milik secara sah pada tahun 2005 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 139 tanggal 22 Nopember 2005, Sertifikat Hak Milik Nomor 146 tanggal 22 Nopember 2005, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 140 tanggal 22 Nopember 2005. Dengan demikian adalah telah lewat waktu (daluarsa) gugatan dalam perkara *a quo* sebab diajukan dalam waktu 9 (sembilan) tahun setelah Para Tergugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi memperoleh Sertifikat Hak Milik secara sah dan benar tanpa ada sanggahan dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

8. Bahwa *Judex Facti*- dalam perkara *a quo* telah keliru dalam memberikan Pertimbangan hukum dan telah bertentangan dengan hukum dalam memberikan Putusan. Hal ini dilihat dari Putusan *Judex Facti* yang membatalkan Sertifikat Hak Milik (SAHM) yang dimiliki oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwasannya Hak Milik merupakan hak terkuat, Hak Milik yang diperoleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam perkara *a quo* berasal dari Tanah Negara, oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat tidak mengerjakan atau membiarkan tanah terlantar yaitu sejak tahun 1997 sampai pada tahun 2013, maka secara hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 maka Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh Termohon Kasasi/Penggugat sudah batal demi hukum, sehingga secara hukum Negara berhak untuk mengambil alih tanah dimaksud untuk diserahkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan pemanfaatan tanah

Hal. 20 dari 22 hal Putusan Nomor 2007 K//Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sesuai peruntukannya (ic Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi) dengan uraian diatas, adalah salah dan keliru serta bertentangan dengan hukum putusan *Judex Facti* yang membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi, untuk itu haruslah dibatalkan melalui permohonan Kasasi *a quo*, sebab putusan dimaksud dibuat secara bertentangan dengan hukum serta tidak mencerminkan rasa keadilan;

9. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas terbukti secara hukum bahwasannya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* adalah kekeliruan dan bertentangan dengan hukum, maka adalah beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalannya melalui proses kasasi sebagaimana diajukan oleh Para Pemohon Kasasi *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa objek gugatan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 29 Januari 1997 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu adalah milik Penggugat, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya bahwa Sertifikat Hak Milik yang dimiliki Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) yang diterbitkan diatas objek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi kesemuanya pada tahun 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap objek sengketa sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tugiman Purba, dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 21 dari 22 hal Putusan Nomor 2007 K//Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. TUGIMAN PURBA, 2. PULUNG WARTONO, 3. KARSIANI**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 oleh Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. HAMDI, S.H., M.Hum., dan SUDRAJAD DIMYATI, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan HJ. WIDIA IRFANI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. HAMDI, S.H., M.Hum.

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

SUDRAJAD DIMYATI, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

=====

Panitera Pengganti,

ttd./

HJ. WIDIA IRFANI, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 22 dari 22 hal Putusan Nomor 2007 K//Pdt/2015



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)